



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka Penyertaan Modal Daerah pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011;
 - b bahwa sehubungan dengan adanya perubahan aset penyertaan modal dari Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan yang dijadikan taman kota maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 dimaksud;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
 18. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 150 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 140 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 130 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 150 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang telah disetor sampai dengan bulan nopember Anggaran Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (2) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan modal PDAU agar dapat beroperasi secara optimal dan sehat, maka diperlukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp.17.035.000.000,00 (tujuh belas milyar tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dianggarkan dalam APBD secara bertahap sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Sumber tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari :
 - a. keuntungan bersih PDAU bagian Pemerintah Daerah;
 - b. Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah.